



Deskripsi singkat

 Membekali peserta untuk menunjukkan kemampuan awal bela negara melalui sikap perilaku bela negara melalui aktivitas di luar kelas melalui praktik peraturan baris berbaris, keprotokolan, ketangkasan fisik dalam rangka membangun komitmen dan loyalitas terhadap negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS pelayan masyarakat

Tujuan

 Para peserta diharapkan mampu menunjukkan kemampuan awal bela negara melalui sikap perilaku bela negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

Berikan semangat untuk Negerimu : Prok Huu...Prok Huu..Prok Huu, Huu, Huuu... (2x) Berikan lebih semangat untuk Negerimu : Prok Haa...Prok Haa..Prok Haa, Haa, Haaa.... (2x) Berikan sebanyak2nya Semangat untuk Negerimu : Prok Huu...Prok Huu..Prok Huu, Huuu : Prok Haa...Prok Haa..Prok Haa, Haa, Haaa.... : Hwwwuuuu....Hwwaaaaa...















Mengapa Pembekalan Bela Negara Perlu Diberikan Bagi CPNS?

- CPNS perlu dipersiapkan dalam memasuki kultur baru di birokrasi dengan mandat pelayanan dimulai dengan kesadaran bela negara;
- 2. CPNS perlu dibentuk karakter untuk bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif WoG yang didasari nilai-nilai kebangsaan berdasarkan kedudukan dan perannya sebagai PNS dalam NKRI
- Dituntut menunjukkan perilaku kinerja berkualitas, beretika atas dasar nilai-nilai kebangsaan, dan komitmen yang tinggi terhadap organisasinya untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis unit kerja/organisasi dan Negara pada umumnya sebagai perwujudan nyata semangat bela Negara seorang PNS.







Proyek raksasa ini bernama Canal Kra (terusan Kra), terusan ini akan sepanjang 120 Km dan selebar 500 meter, dan akan memotong jalur laut dari laut china selatan menuju samudera hindia. Terusan Kra ini akan membunuh ekonomi 3 negara yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia yg selama ini di kenal sebagai negara yg menguasai selat malaka yg merupakan jalur lalulintas utama kapal dari samudera hindia ke samudera pasifik





TUJUAN



Mata pelatihan ini membekali peserta (calon Pengampu Materi Latsar CPNS) untuk menunjukan pemahaman tentang modul kesiapasiagan bela negara melalui pengenalan sikap perilaku bela negara melalui aktivitas pembelajaran tentang : peraturan baris berbaris, keprotokolan, ragam kegiatan bermain peran kewaspadaan dini sebagai badan pengumpul keterangan, ragam kegiatan ketangkasan fisik dan penguatan mental dengan penekanan pada aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa dengan menggunakan metode-metode pembelajaran di alam terbuka yang akan diterapkan dalam pelatihan Dasar CPNS dalam rangka membangun komitmen dan loyalitas terhadap Negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional sebagai pelayan negara dan masyarakat





Setelah mengikuti mata pelatihan ini para peserta diharapkan mampu menunjukan kemampuan memahami berbagai konsep, intisari, jenis dan praktek kegiatan, metode, media dan berbagai aktivitas yang akan dilaksanakan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan mata pelatihan Kesiapsiagaan Bela Negara yang merupakan salah satu bagian dalam Agenda Pembekalan Bela Negara dalam pelatihan Dasar CPNS dalam rangka membangun komitmen dan loyalitas terhadap Negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional sebagai pelayan negara dan masyarakat

23

HASII BELAJAR

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.

INDIKATOR KEBERHASILAN, PESERTA MAMPU:

- memahami konsep, intisari, dan praktek serta metode pembelajaran kesiapsiagaan bela Negara yang meliputi peraturan baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini, kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental; dan
- melakukan aplikasi kegiatan kesiapsiagaan bela negara dengan penekanan pada aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa kepada para peserta baik selama pelatihan latsar CPNS maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta bermasyarakat sebagai ASN.



Bagaimana Membentuk Sikap & Perilaku Bela Negara Positif ASN

MATERI POKOK 1 Kesiapsiagaan Jasmani & Balpuket 2 Kesiapsiagaan Mental 3 Peraturan Baris Berbaris Keprotokolan Kesiapsiagaan & Kegiatan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan & Keslapsiagaan Keslapsiagaan & Kesla

KONSEPSI AGENDA KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA

Where Did the Idea of a Stronger Left-Brain or Right-Brain Come From?

The right brain-left brain theory originated in the work of Roger W. Sperry, who was awarded the Nobel Prize in 1981.

While studying the effects of epilepsy, Sperry discovered that cutting the corpus callosum (the structure that connects the two hemispheres of the brain) could reduce or eliminate seizures.





Dalam modul ini para peserta dapat mengajak "Peserta Latihan Dasar CPNS" untuk berfikir secara kritis terkait dengan pemahaman dan praktek kesiapsiagaan, baik jasmani maupun mental.

UU 23 Tahun 1999 "kesehatan" adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis".



- 1. Tenaga (Power)
- 2. Daya tahan (endurance)
- 3. Kekuatan (muscle strength)
- 4. Kecepatan (speed)
- 5. Ketepatan (accuracy).
- 6. Kelincahan (agility)
- 7. Koordinasi (coordination)
- 8. Keseimbangan (balance)
- 9. Fleksibilitas (flexibility)



Kegiatan belajar membekali peserta dengan kemampuan menunjukan sikap kesiapsiagaan Jasmani dalam pelaksanaan tugas jabatannya melalui pembelajaran kesiapsiagaan fisik. Kegiatan belajar ini disajikan secara interaktif melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menunjukkan sikap dan perilaku kesiapsiagaan jasmani dalam pelaksanan tugas di instansinya.

Bentuk-bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani:

- 1. Lari 2. Pull Up (laki) can Chining (wanita)
- 3. Sit Up
- 4. Push Up
- Shutle Run (lari lingkar membentuk angka 8) 5. Shutle Run 6. Lari 2,4 km












- Warm up selama 5 menit; Menaikan denyut nadi perlahan-lahan sampai training zone.
- 2. Latihan selama 15 25 menit; Denyut nadi dipertahankan dalam Training Zone sampai tercapai waktu latihan. Denyut nadi selalu diukur dan disesuaikan dengan intensitas latihan.
- 3. Coolling down selama 5 menit; Menurunkan denyut nadi sampai lebih kurang 60% dari denyut nadi maksimal.










Materi III
Peraturan Baris Berbaris






Materi IV Keprotokolan:

- 1. Tata Tempat
- 2. Tata Upacara
- 3. Pelaksanaan Kegiatan Apel
- 4. Tata Penghormatan



PENGERTIAN KEPROTOKOLAN Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. (UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan)





PENGERTIAN KEPROTOKOLAN

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

(UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan)






LANDASAN DAN SUMBER HUKUM KEPROTOKOLAN


- PERSETUJUAN INTERNASIONAL
 - * Konvensi Wina 1815, 1961 dan 1963
- ☐ PERATURAN PERUNDANGAN
 - UU Nomor 8 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
 - UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 - UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963
 - PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
 - Keppres Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara
 - Permensesneg Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden RI
- ☐ TRADISI, ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN SETEMPAT
- ☐ AZAS TIMBAL BALIK (RESIPROSITAS)
- ☐ LOGIKA UMUM (COMMON SENSE)





DEFINISI ACARA KENEGARAAN


- Acara Kenegaraan adalah Acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dalam melaksanakan acara tertentu.
- Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya.
















TATA TEMPAT (PRESEANCE)

- Adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- Mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas.





Persembahan tarian pada Acara Peresmian dan Groundbreaking Proyek-Proyek MP3EI Kaltim di Balikpapan, tanggal 24 Oktober 2012. (Foto: Anung/Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres)

ATURAN DASAR TATA TEMPAT

1. Orang yang berhak mendapat tata urutan pertama/paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan/mendahului.



ATURAN DASAR TATA TEMPAT 5. Apabila naik kendaraan, orang yang mendapat tata urutan paling utama di pesawat terbang naik paling akhir dan turun paling dahulu.

ATURAN DASAR TATA TEMPAT

- Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama, dianggap lebih tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya.
- Jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar.
- 4. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat paling tengah, dan di tempat sebelah kanan luar.

ATURAN DASAR TATA TEMPAT

6. Dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.





DASAR HUKUM & PENGERTIAN

 Pasal 1 (5) UU No. 9 Tahun 2010 dan Pasal 1 (7) PP No. 62 Th 1990:

"Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi"

Mengepal atau Menggenggam? Skep Pangab 611/x/1986 tentang Peraturan Baris-Berbaris



ibu jari menyentuh jari tengah, seperti orang hendak memukul.

Mengepal digunakan pada gerakan istirahat di tempat dan lari maju.



ibu jari berada di atas atau menghadap ke muka apabila sedang dalam posisi sikap sempuma. Bentuknya seperti tangan yang sedang memeras santan.

Digunakan pada gerakan sikap sempurna, lencang kanan/kiri, lencang depan, langkah tegap, dan langkah biasa.

×

JENIS UPACARA

- Kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, seperti HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Kebagkitan Nasional, Hari Pahlawan dll.
- Kegiatan yang memerlukan pengaturan protokol seperti antara lain penerimaan tamu-tamu Presiden, credentials, penganugerahan tanda kehormatan, peresmian pembukaan munas/rakernas, dll.

UPACARA BENDERA

BUKAN UPACARA BENDERA

LANDASAN DAN SUMBER HUKUM KEPROTOKOLAN

□ PERSETUJUAN INTERNASIONAL

* Konvensi Wina 1815, 1961 dan 1963

□ PERATURAN PERUNDANGAN

- UU Nomor 8 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
- UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963
- PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
- * Keppres Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara
- Permensesneg Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden RI
- Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden RI

 TRADISI, ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN SETEMPAT
- □ AZAS TIMBAL BALIK (RESIPROSITAS)
- □ LOGIKA UMUM (COMMON SENSE)




TATA UPACARA


Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi :

- a) Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI;
- a) Hari besar nasional;
- b) Hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- c) Hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
- d) Hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kab/ kota.

Pasal 16



d. penutup.



DASAR

- Pasal 31 UU No. 9 Tahun 2010, "Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu mendapat penghormatan.
- Yang dimaksud dengan penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya dan martabatnya adalah sikap perlakuan yang bersifat protokol yang harus diberikan kepada seseorang dalam acara kenegaraan atau acara resmi sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

LANJUTAN BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN

- Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan
- Penghormatan terhadap sesorang dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih
- Penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Penghormatan Jenazah

Pejabat Negara Pejabat Negara Pejabat Negara Pejabat Negara Pemerintah Pejabat Negara Acara Kenegaraan Acara Resmi Pejabat Acara Kenegaraan Pemerintah Acara Resmi Acara Resmi







TERIMA KASIH